



BUPATI LAMPUNG UTARA
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR **47** TAHUN 2025

TENTANG
PETA BATAS KELURAHAN SRIBASUKI
KECAMATAN KOTABUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa/Kelurahan di Kabupaten Lampung Utara, telah diselenggarakan penegasan batas Desa/Kelurahan;
2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa/Kelurahan perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6957);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
10. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara, sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS KELURAHAN SRIBASUKI KECAMATAN KOTABUMI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.**
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.**
- 3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.**
- 4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.**
- 5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.**
- 6. Batas Kelurahan adalah tanda pemisah antara wilayah yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gilir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.**
- 7. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.**
- 8. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.**
- 9. Penegasan batas Kelurahan adalah proses penetapan batas Kelurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.**
- 10. Peta batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.**
- 11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.**
- 12. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi dan nilai koordinat.**
- 13. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.**
- 14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.**
- 15. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.**

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Kelurahan.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

- (1) Batas wilayah administrasi Pemerintahan Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi, sebagai berikut:
 - a. batas sebelah Utara : Kelurahan Kotabumi Ilir dan Kelurahan Kotabumi Tengah
 - b. batas sebelah Selatan : Kelurahan Kota Gapura dan Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan
 - c. batas sebelah Barat : Kelurahan Cempedak
 - d. batas sebelah Timur : Kelurahan Rejosari
- (2) Kelurahan Sribasuki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah sebesar 1,96351 Km² (satu koma Sembilan enam tiga lima satu kilometer persegi).

Pasal 4

Batas Wilayah Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi adalah sebagai berikut:

- a. Segmen Batas antara Kelurahan Sribasuki, Kecamatan Kotabumi dengan Kelurahan Kotabumi Ilir, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari TK 18.03.02.1004-02.1006-02.1008-000 dengan koordinat 4° 49' 2,446" LS dan 104° 53' 37,103" BT yang merupakan simpul batas Kelurahan Kotabumi Tengah dan Kelurahan Kotabumi Ilir dengan Kelurahan Sri Basuki Kecamatan Kotabumi mengarah ke timur laut menyusuri sawah sampai pada TK 18.03.02.1006-02.1008-001 dengan koordinat 4° 49' 1,169" LS dan 104° 53' 40,801" BT yang terletak pada sawah;
 2. Dilanjutkan dari TK 18.03.02.1006-02.1008-001 mengarah ke timur laut menyusuri sawah sampai pada TK 18.03.02.1006-02.1008-002 dengan koordinat 4° 48' 46,954" LS dan 104° 53' 54,534" BT yang terletak pada kebun;
 3. Dilanjutkan dari TK 18.03.02.1006-02.1008-002 mengarah ke timur laut menyusuri kebun sampai pada TK 18.03.02.1006-02.1008-003 dengan koordinat 4° 48' 39,890" LS dan 104° 54' 2,034" BT yang terletak pada as jalan;
 4. Dilanjutkan dari TK 18.03.02.1006-02.1008-003 mengarah ke tenggara menyusuri jalan sampai pada TK 18.03.02.1006-02.1008-004 dengan koordinat 4° 48' 59,508" LS dan 104° 54' 18,635" BT yang terletak pada as jalan; dan

5. Dilanjutkan dari TK 18.03.02.1006-02.1008-004 mengarah ke selatan menyusuri jalan sampai pada TK 18.03.02.1003-02.1006-02.1008-000 dengan koordinat $4^{\circ} 49' 12,638''$ LS dan $104^{\circ} 54' 18,189''$ BT yang terletak pada simpul batas Kelurahan Rejo Sari dan Kelurahan Kotabumi Ilir dengan Kelurahan Sri Basuki Kecamatan Kotabumi.
- b. Segmen Batas antara Kelurahan Sribasuki, Kecamatan Kotabumi dengan Kelurahan Kotabumi Tengah, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari TK 18.03.02.1002-02.1004-02.1008-000 dengan koordinat $4^{\circ} 49' 17,380''$ LS dan $104^{\circ} 53' 3,232''$ BT yang merupakan simpul batas Kelurahan Cempedak dan Kelurahan Kotabumi Tengah dengan Kelurahan Sri Basuki Kecamatan Kotabumi mengarah ke timur laut menyusuri Way Siliyan sampai pada TK 18.03.02.1004-02.1008-001 dengan koordinat $4^{\circ} 49' 9,092''$ LS dan $104^{\circ} 53' 10,772''$ BT yang terletak pada as Way Siliyan;
 2. Dilanjutkan dari TK 18.03.02.1004-02.1008-001 mengarah ke tenggara menyusuri Way Siliyan sampai pada TK 18.03.02.1004-02.1008-002 dengan koordinat $4^{\circ} 49' 9,722''$ LS dan $104^{\circ} 53' 11,419''$ BT yang terletak pada as Way Siliyan;
 3. Dilanjutkan dari TK 18.03.02.1004-02.1008-002 mengarah ke timur laut menyusuri Way Siliyan sampai pada TK 18.03.02.1004-02.1008-003 dengan koordinat $4^{\circ} 49' 8,757''$ LS dan $104^{\circ} 53' 14,502''$ BT yang terletak pada as Way Siliyan;
 4. Dilanjutkan dari TK 18.03.02.1004-02.1008-003 mengarah ke tenggara menyusuri Way Siliyan sampai pada TK 18.03.02.1004-02.1008-004 dengan koordinat $4^{\circ} 49' 9,258''$ LS dan $104^{\circ} 53' 15,679''$ BT yang terletak pada as Way Siliyan;
 5. Dilanjutkan dari TK 18.03.02.1004-02.1008-004 mengarah ke timur laut menyusuri Way Siliyan sampai pada TK 18.03.02.1004-02.1008-005 dengan koordinat $4^{\circ} 49' 8,092''$ LS dan $104^{\circ} 53' 16,851''$ BT yang terletak pada sawah;
 6. Dilanjutkan dari TK 18.03.02.1004-02.1008-005 mengarah ke barat laut menyusuri sawah sampai pada TK 18.03.02.1004-02.1008-006 dengan koordinat $4^{\circ} 49' 7,389''$ LS dan $104^{\circ} 53' 17,440''$ BT yang terletak pada kebun;
 7. Dilanjutkan dari TK 18.03.02.1004-02.1008-006 mengarah ke tenggara menyusuri kebun sampai pada TK 18.03.02.1004-02.1008-007 dengan koordinat $4^{\circ} 49' 8,180''$ LS dan $104^{\circ} 53' 19,598''$ BT yang terletak pada kebun;
 8. Dilanjutkan dari TK 18.03.02.1004-02.1008-007 mengarah ke tenggara menyusuri kebun sampai pada TK 18.03.02.1004-02.1008-008 dengan koordinat $4^{\circ} 49' 9,074''$ LS dan $104^{\circ} 53' 20,381''$ BT yang terletak pada kebun;
 9. Dilanjutkan dari TK 18.03.02.1004-02.1008-008 mengarah ke barat daya menyusuri kebun sampai pada TK 18.03.02.1004-02.1008-009 dengan koordinat $4^{\circ} 49' 10,674''$ LS dan $104^{\circ} 53' 20,869''$ BT yang terletak pada kebun;
 10. Dilanjutkan dari TK 18.03.02.1004-02.1008-009 mengarah ke tenggara menyusuri kebun sampai pada TK 18.03.02.1004-02.1008-010 dengan koordinat $4^{\circ} 49' 13,474''$ LS dan $104^{\circ} 53' 21,607''$ BT yang terletak pada kebun;

11. Dilanjutkan dari TK 18.03.02.1004-02.1008-010 mengarah ke timur laut menyusuri Way Siliyan sampai pada TK 18.03.02.1004-02.1008-011 dengan koordinat 4° 49' 13,658" LS dan 104° 53' 24,584" BT yang terletak pada as Way Siliyan;
 12. Dilanjutkan dari TK 18.03.02.1004-02.1008-011 mengarah ke tenggara menyusuri Way Siliyan sampai pada TK 18.03.02.1004-02.1008-012 dengan koordinat 4° 49' 14,432" LS dan 104° 53' 25,017" BT yang terletak pada as Way Siliyan;
 13. Dilanjutkan dari TK 18.03.02.1004-02.1008-012 mengarah ke timur laut menyusuri Jalan Perindustrian sampai pada TK 18.03.02.1004-02.1008-013 dengan koordinat 4° 49' 10,623" LS dan 104° 53' 29,875" BT yang terletak pada as Jalan Perindustrian;
 14. Dilanjutkan dari TK 18.03.02.1004-02.1008-013 mengarah ke timur laut menyusuri Jalan Perindustrian sampai pada TK 18.03.02.1004-02.1008-014 dengan koordinat 4° 49' 4,555" LS dan 104° 53' 38,271" BT yang terletak pada as jalan; dan
 15. Dilanjutkan dari TK 18.03.02.1004-02.1008-014 mengarah ke barat laut menyusuri jalan sampai pada TK 18.03.02.1004-02.1006-02.1008-000 dengan koordinat 4° 49' 2,446" LS dan 104° 53' 37,103" BT yang terletak pada simpul batas Kelurahan Kotabumi Tengah dan Kelurahan Kotabumi Ilir dengan Kelurahan Sri Basuki Kecamatan Kotabumi.
- c. Segmen Batas antara Kelurahan Sribasuki, Kecamatan Kotabumi dengan Kelurahan Cempedak, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai berikut:
- Dimulai dari TK 18.03.02.1002-02.1004-02.1008-000 dengan koordinat 4° 49' 17,380" LS dan 104° 53' 3,232" BT yang merupakan simpul batas Kelurahan Cempedak dan Kelurahan Kotabumi Tengah dengan Kelurahan Sri Basuki Kecamatan Kotabumi mengarah ke barat laut menyusuri Way Umban sampai pada TK 18.03.02.1002-02.1008-10.1002-000 dengan koordinat 4° 49' 28,915" LS dan 104° 53' 3,354" BT yang terletak pada simpul batas Kelurahan Cempedak dan Kelurahan Sri Basuki Kecamatan Kotabumi dengan Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan.
- d. Segmen Batas antara Kelurahan Sribasuki, Kecamatan Kotabumi dengan Kelurahan Rejosari, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari TK 18.03.02.1003-02.1006-02.1008-000 dengan koordinat 4° 49' 12,638" LS dan 104° 54' 18,189" BT yang merupakan simpul batas Kelurahan Rejo Sari dan Kelurahan Kotabumi Ilir dengan Kelurahan Sri Basuki Kecamatan Kotabumi mengarah ke barat daya menyusuri Jalan Beringin sampai pada TK 18.03.02.1003-02.1008-001 dengan koordinat 4° 49' 13,268" LS dan 104° 53' 57,792" BT yang terletak pada as Jalan Beringin;
 2. Dilanjutkan dari TK 18.03.02.1003-02.1008-001 mengarah ke barat daya menyusuri Jalan Beringin sampai pada TK 18.03.02.1003-02.1008-002 dengan koordinat 4° 49' 41,248" LS dan 104° 53' 41,367" BT yang terletak pada as Jalan A. Akuan;
 3. Dilanjutkan dari TK 18.03.02.1003-02.1008-002 mengarah ke barat laut menyusuri Jalan A.Akuan sampai pada TK 18.03.02.1003-02.1008-003 dengan koordinat 4° 49' 40,254" LS dan 104° 53' 39,466" BT yang terletak pada as Jalan A. Akuan; dan

4. Dilanjutkan dari TK 18.03.02.1003-02.1008-003 mengarah ke tenggara menyusuri sungai kecil sampai pada TK 18.03.02.1003-02.1008-02.1009-000 dengan koordinat 4° 49' 49,516" LS dan 104° 53' 40,473" BT yang terletak pada simpul batas Kelurahan Rejo Sari dan Kelurahan Sri Basuki dengan Kelurahan Kota Gapura Kecamatan Kotabumi.
- e. Segmen Batas antara Kelurahan Sribasuki, Kecamatan Kotabumi dengan Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai berikut:

Dimulai dari TK 18.03.02.1002-02.1008-10.1002-000 dengan koordinat 4° 49' 28,915" LS dan 104° 53' 3,354" BT yang merupakan simpul batas Kelurahan Cempedak dan Kelurahan Sri Basuki Kecamatan Kotabumi dengan Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan mengarah ke timur menyusuri rel kereta api sampai pada TK 18.03.02.1008-02.1009-10.1002-000 dengan koordinat 4° 49' 36,198" LS dan 104° 53' 25,523" BT yang terletak pada simpul batas Kelurahan Sri Basuki dan Kelurahan Kota Gapura Kecamatan Kotabumi dengan Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan.
- f. Segmen Batas antara Kelurahan Sribasuki, Kecamatan Kotabumi dengan Kelurahan Kota Gapura, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai berikut:

Dimulai dari TK 18.03.02.1003-02.1008-02.1009-000 dengan koordinat 4° 49' 49,516" LS dan 104° 53' 40,473" BT yang merupakan simpul batas Kelurahan Rejo Sari dan Kelurahan Sri Basuki dengan Kelurahan Kota Gapura Kecamatan Kotabumi mengarah ke barat laut menyusuri rel kereta api sampai pada TK 18.03.02.1008-02.1009-10.1002-000 dengan koordinat 4° 49' 36,198" LS dan 104° 53' 25,523" BT yang terletak pada simpul batas Kelurahan Sri Basuki dan Kelurahan Kota Gapura Kecamatan Kotabumi dengan Kelurahan Tanjung Aman Kecamatan Kotabumi Selatan.

BAB III PETA BATAS KELURAHAN

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Kelurahan dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Kelurahan secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Kelurahan melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Kelurahan yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 4 September 2025

BUPATI LAMPUNG UTARA,


HAMARTONI AHADIS

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 4 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,


LEKOK

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2025 NOMOR 47

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
 NOMOR **47** TAHUN 2025
 TENTANG
 PETA BATAS KELURAHAN SRIBASUKI
 KECAMATAN KOTABUMI

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS KELURAHAN SRIBASUKI

KODE DESA	NAMA KELURAHAN	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6	7
18.03.02.1008	SRIBASUKI	TK 18.03.02.1003-02.1008-02.1009-000	4° 49' 49.516" LS	104° 53' 40.473" BT	9466079.757	488310.300
		TK 18.03.02.1003-02.1008-002	4° 49' 41.248" LS	104° 53' 41.367" BT	9466333.602	488337.807
		TK 18.03.02.1003-02.1008-003	4° 49' 40.254" LS	104° 53' 39.466" BT	9466364.138	488279.242
		TK 18.03.02.1008-02.1009-10.1002-000	4° 49' 36.198" LS	104° 53' 25.523" BT	9466488.608	487849.783
		TK 18.03.02.1002-02.1008-10.1002-000	4° 49' 28.915" LS	104° 53' 3.354" BT	9466712.100	487166.897
		TK 18.03.02.1002-02.1004-02.1008-000	4° 49' 17.380" LS	104° 53' 3.232" BT	9467066.308	487163.079
		TK 18.03.02.1004-02.1008-012	4° 49' 14.432" LS	104° 53' 25.017" BT	9467156.936	487834.079
		TK 18.03.02.1004-02.1008-011	4° 49' 13.658" LS	104° 53' 24.584" BT	9467180.689	487820.748
		TK 18.03.02.1004-02.1008-010	4° 49' 13.474" LS	104° 53' 21.607" BT	9467186.305	487729.040

KODE DESA	NAMA KELURAHAN	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6	7
18.03.02.1008	SRIBASUKI	TK 18.03.02.1003-02.1008-001	4° 49' 13.268" LS	104° 53' 57.792" BT	9467192.812	488843.599
		TK 18.03.02.1003-02.1006-02.1008-000	4° 49' 12.638" LS	104° 54' 18.189" BT	9467212.263	489471.837
		TK 18.03.02.1004-02.1008-009	4° 49' 10.674" LS	104° 53' 20.869" BT	9467272.295	487706.285
		TK 18.03.02.1004-02.1008-013	4° 49' 10.623" LS	104° 53' 29.875" BT	9467273.887	487983.686
		TK 18.03.02.1004-02.1008-002	4° 49' 9.722" LS	104° 53' 11.419" BT	9467301.459	487415.230
		TK 18.03.02.1004-02.1008-004	4° 49' 9.258" LS	104° 53' 15.679" BT	9467315.740	487546.424
		TK 18.03.02.1004-02.1008-001	4° 49' 9.092" LS	104° 53' 10.772" BT	9467320.820	487395.294
		TK 18.03.02.1004-02.1008-008	4° 49' 9.074" LS	104° 53' 20.381" BT	9467321.402	487691.257
		TK 18.03.02.1004-02.1008-003	4° 49' 8.757" LS	104° 53' 14.502" BT	9467331.109	487510.174
		TK 18.03.02.1004-02.1008-007	4° 49' 8.180" LS	104° 53' 19.598" BT	9467348.866	487667.127
		TK 18.03.02.1004-02.1008-005	4° 49' 8.092" LS	104° 53' 16.851" BT	9467351.564	487582.513
		TK 18.03.02.1004-02.1008-006	4° 49' 7.389" LS	104° 53' 17.440" BT	9467373.135	487600.667
		TK 18.03.02.1004-02.1008-014	4° 49' 4.555" LS	104° 53' 38.271" BT	9467460.255	488242.279
		TK 18.03.02.1004-02.1006-02.1008-000	4° 49' 2.446" LS	104° 53' 37.103" BT	9467525.025	488206.296
		TK 18.03.02.1006-02.1008-001	4° 49' 1.169" LS	104° 53' 40.801" BT	9467564.243	488320.199
		TK 18.03.02.1006-02.1008-004	4° 48' 59.508" LS	104° 54' 18.635" BT	9467615.411	489485.505

KODE DESA	NAMA KELURAHAN	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6	7
18.03.02.1008	SRIBASUKI	TK 18.03.02.1006-02.1008-002	4° 48' 46.954" LS	104° 53' 54.534" BT	9468000.781	488743.116
		TK 18.03.02.1006-02.1008-003	4° 48' 39.890" LS	104° 54' 2.034" BT	9468217.713	488974.092

BUPATI LAMPUNG UTARA,


 HAMARTONI AHADIS

